

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kelompok Kerja Guru

a. Pengertian KKG

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa sekolah.¹ Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.² Menurut Mulyasa, Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah forum komunikasi kerja guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Forum ini memiliki tugas dan fungsi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru dapat berekreasi didalamnya.³

¹ Standar Pengembangan KKG dan MGMP, *Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*, (Ditjen PMPTK 2008).

² RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN KEGIATAN KKG dan MGMP, *Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*, (Ditjen PMPTK 2010)

³E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 114

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, KKG merupakan suatu organisasi atau wadah bagi guru yang bergabung dalam organisasi gugus sekolah yang bertujuan guru menjadi lebih profesional dalam upaya peningkatan pendidikan Agama Islam di SD melalui pendekatan sistem pembinaan profesional dan kegiatan belajar aktif. Salah satu bentuk peningkatan mutu tersebut adalah melalui wadah Kelompok Kerja Guru di tingkat kecamatan. Sehingga keberadaan guru Pendidikan Agama Islam disebut sekolah menghasilkan kinerja yang dapat diperhitungkan prestasinya di banding guru yang lain.

Salah satu sistem pembinaan profesional guru sesuai dengan keputusan Dirjen Dikdasmen melalui keputusan No. 079/C/Kep/I/1993, tanggal 7 April 1993 menetapkan bahwa pedoman pelaksanaan sistem pembinaan profesionalitas guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) bidang studi di SD sebagai wahana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 24 dijelaskan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

⁴Dedi Supriyadi, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya, Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen dan Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), hlm. 53

kebenaran.⁴⁰ Hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban atau kesimpulan sementara yang harus diuji dengan data yang terkumpul melalui kegiatan penelitian. Dalam hal ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan Keaktifan Anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap pengembangan kompetensi pedagogik guru PAI SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan Keaktifan Anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap pengembangan kompetensi Profesional guru PAI SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

- 1) Menetapkan dan menegakan kode etik guru
- 2) Memberikan bantuan hukum kepada guru
- 3) Memberikan perlindungan profesi guru
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru
- 5) Memajukan pendidikan nasional.⁵

Dapat disimpulkan bahwa organisasi KKG merupakan kelompok kerja yang dibentuk melalui SK dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Setempat yang berada di UPTD Kecamatan.

b. Landasan Hukum

- 1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- 2) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) PP RI No. 32 Tahun 2013 tentang pengganti PP No. 19 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS.
- 4) Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang SKL.
- 5) Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
- 6) Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
- 7) Permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang Standar Isi SD.

⁴⁰Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm. 50.

⁵Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, BAB IV, Pasal 42.


- 8) Permendikbud No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.
- 9) Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik & kompetensi guru.
- 10) Permendikbud No. 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan.
- 11) Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana.
- 12) Keputusan Menteri Agama No. 211 Tahun 2011 Tentang standar Pendidikan agama & keagamaan.⁶

c. Fungsi dan tujuan KKG

Fungsi KKG antara lain yaitu:

- 1) Fungsi silaturahmi, yaitu wadah bertemunya guru-guru PAI di setiap kecamatan.
- 2) Fungsi informasi, yaitu KKG menyediakan berbagai informasi kedinasan yang dibutuhkan anggotanya.
- 3) Fungsi produksi yaitu KKG mampu menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya.
- 4) Fungsi pengembangan profesi yaitu KKG bisa memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada anggotanya dalam pengembangan profesi guru. Misalnya: kenaikan pangkat, angka kredit yang

⁶Standar Pengembangan KKG dan MGMP, *Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*, (Ditjen PMPTK 2008)



D. Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang berarti di bawah dan “*thesa*” yang berarti

tersebut dengan maksimal, padahal forum tersebut sangat efektif sekali bahkan sangat penting bagi guru-guru berkumpul untuk membahas masalah yang berkaitan dengan profesi keguruan ataupun masalah kegiatan proses belajar mengajar.

Dari beberapa masalah yang ada akan dapat teratasi dengan adanya perkumpulan organisasi KKG, yang dimana pembentukan organisasi tersebut dapat menyamakan persepsi pembelajaran guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari hasil penelitian diharapkan guru mampu mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari perkumpulan organisasi KKG. Dengan adanya organisasi KKG para guru dapat menuangkan kesulitan pada saat pembelajaran dan dapat bertukar pengalaman dengan guru sejawat khususnya pada mata pelajaran PAI. Berdasarkan uraian diatas maka secara sistematis kerangka pemikirandapat digambarkan sebagai berikut :

dibutuhkan, melakukan pendampingan dalam penulis PTK.⁷

Tujuan KKG yang dikeluarkan oleh Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK 2008) diantaranya:

- 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/ prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
- 2) Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- 4) Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran disekolah.

⁷Juwairiyah, "Profesionalisme Guru dalam Melaksanakan KKG dan MGMP", <http://sumut.kemenag.go.id/>, diakses 14 Januari 2016.

- 5) Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan), kompetensi dan kinerja dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme ditingkat KKG/ MGMP.
- 6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
- 7) Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan ditingkat KKG/ MGMP.

Hal tersebut jelas bahwa arah dari KKG adalah mewujudkan guru yang professional dan berkembang melalui kegiatan yang didalamnya dilakukan pendekatan, tujuan, manfaat individu atau kelompok.⁸

d. Program

Program KKG atau MGMP pada dasarnya merupakan bagian utama dalam pengembangan KKG atau MGMP. Program tersebut harus selalu merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

pedagogik dan profesional Guru PAI SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dengan melalui organisasi KKG maka diharapkan guru mampu mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam mengemban tugas mengajar agar dapat menerapkan dalam sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan yang di harapkan terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu bentuk dari keseluruhan proses penelitian dimana kerangka berfikir menerangkan mengapa dilakukan penelitian (latar belakang masalah), bagaimana proses penelitian (pemecahan masalah), apa yang diperoleh dari penelitian, untuk apa hasil penelitian diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini peneliti memilih judul “Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Pengembangan Kompetensi Pedagogik dan profesional Guru PAI SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang”. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan latar belakang yang ada peneliti masih menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi guru. Kelompok Kerja Guru (KKG) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang merupakan wadah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran sejenis terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Akan tetapi masih ada sebagian guru yang belum memanfaatkan forum

⁸Standar Pengembangan KKG dan MGMP *Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*, (Ditjen PMPTK 2008), hlm. 4-5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi guru dalam kegiatan MGMP terhadap kompetensi profesional guru Kimia SMA wilayah kota Semarang. Adapun besarnya pengaruh adalah 48,5%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kompetensi profesional guru Kimia SMA kota Semarang memiliki hubungan dengan partisipasi dalam kegiatan MGMP sebesar 48,5%. Kekuatan hubungan kedua variabel termasuk kategori sedang. Sedangkan sisanya 51,5% dipengaruhi variabel/ faktor lain selain partisipasi guru dalam kegiatan MGMP.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ngaisah Mahasiswi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, yang berjudul “*Kinerja KKG dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI di Kecamatan Berbah Sleman*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KKG menunjukkan pada angka 81,60%, menempati pada level ke-2 dan termasuk kategori tinggi. Sementara itu tingkat profesionalitas guru PAI menunjukkan pada angka 83,14% menempati pada level yang tinggi. Kesimpulan semakin tinggi Kinerja KKG maka semakin tinggi pula profesionalitas guru PAI.

Dari kepustakaan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis lebih menfokuskan penelitiannya pada Pengaruh aktifitas KKG terhadap pengembangan kompetensi

Setiap program dan kegiatan KKG atau MGMP diharapkan memiliki kerangka program yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Kerangka dasar dan struktur program kegiatan KKG atau MGMP**

Kerangka dasar program kegiatan KKG atau MGMP merujuk kepada pencapaian empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, social, dan kepribadian.

- 2) **Struktur Program**

Struktur program kegiatan KKG atau MGMP terdiri dari program umum, program inti/pokok, dan program penunjang dengan uraian sebagai berikut.

- a) **Program umum** adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru.
- b) **Program inti** adalah program-program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru. Program inti dapat dikelompokkan ke dalam program rutin dan program pengembangan.

(1) Program rutin terdiri dari:

- (a) Diskusi permasalahan pembelajaran.
- (b) Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
- (c) Analisis kurikulum
- (d) Penyusunan laporan hasil belajar siswa.
- (e) Pendalaman materi.
- (f) Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
- (g) Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

(2) Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya lima dari kegiatan-kegiatan berikut.

- (a) Penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas/Studi Kasus.
- (b) Penulisan Karya Ilmiah.
- (c) Seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel.
- (d) Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang).
- (e) Penerbitan jurnal dan buletin KKG atau MGMP.

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun penelitian yang penulis temukan memiliki kesamaan dengan penulis lakukan namun penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iwan Dwi Laksono (D33207009) Mahasiswa Program Studi Kependidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011. "*Pengaruh Program Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Terhadap Profesionalitas Pembelajaran Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap profesionalitas pembelajaran guru. Berdasarkan Harga r table untuk kesalahan 5% dengan $n=32$ adalah 0,349 dan taraf kesalahan 1% adalah 0,449. Karena harga r hitung lebih besar dari pada r table baik untuk kesalahan 5% maupun 1% ($0.486 > 0.449 > 0.449$), maka dapat dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dengan bunyi terdapat pengaruh program KKG PAI terhadap kualitas pembelajaran guru.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faishal Aziz (083711025) Mahasiswa Program Tadris Kimia IAIN Walisongo Semarang 2012. "*Pengaruh Partisipasi Dalam Kegiatan MGMP Terhadap Kompetensi Profesional Guru Kimia SMA Wilayah Kota Semarang*".

tugas utamanya yaitu mengajar. Dari penjelasan mengenai kompetensi profesional yang telah disebutkan diatas, maka pendidik yang profesional yaitu pendidik yang memiliki atau menguasai kompetensi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam untuk membimbing para peserta didik agar mencapai standar kriteria yang sudah ditetapkan.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang mencantumkan tentang pembahasan yang sangat beraneka ragam, akan tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh aktifitas kelompok kerja guru (KKG) terhadap pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SD di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan atau kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian terdahulu. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya maka dalam penelitian ini akan memaparkan beberapa bentuk tulisan yang sudah ada.

Berdasarkan sepengetahuan penulis terhadap penelitian sejenis, penulis menemukan tiga hasil penelitian yang telah

- (f) Penyusunan dan pengembangan website KKG atau MGMP.
- (g) Kompetisi kinerja guru.
- (h) Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing/tutor/instruktur/fasilitator di KKG atau MGMP.
- (i) *Lesson study* (suatu pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu *plan, do, see* yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra).
- (j) *Profesional Learning Community* (komunitas belajar profesional)
- (k) *TIPD (Teachers International Profesional Development)*
- (l) *Global Gateway*
- (m) Program lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

c) **Program penunjang** bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta KKG atau MGMP dengan materi-materi yang bersifat penunjang seperti bahasa asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dll.

(1) Kewajiban anggota KKG atau MGMP

Setiap anggota KKG atau MGMP berkewajiban untuk:

- (a) menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan di KKG atau MGMP sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- (b) membayar iuran sesuai dengan kesepakatan anggota KKG atau MGMP;
- (c) mengimplementasikan hasil kegiatan di KKG atau MGMP di sekolah masing-masing; dan
- (d) berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG atau MGMP.

(2) Materi Kegiatan KKG atau MGMP

Setiap KKG atau MGMP perlu mengembangkan materi kegiatan KKG atau MGMP yang mengacu kepada empat kompetensi guru dan program yang telah ditetapkan. Untuk melihat sejauh mana materi-materi yang dipilih dalam program/kegiatan KKG atau MGMP, diperlukan penyusunan indikator pencapaian

- a) Menciptakan inovasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis.³⁸

Dalam hal ini secara lebih spesifik menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, standar kompetensi profesional dapat dijabarkan kedalam lima kompetensi inti diantaranya yaitu:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.³⁹

Memahami uraian diatas, nampak bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik kaitannya dengan

³⁸A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 61-69

³⁹Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Guru*, hlm. 20-21.

- a) Memancing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi.
 - b) Membangun komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran.
- 7) Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran
- a) Menyusun alat evaluasi sesuai dengan materi pembelajaran.
 - b) Mendorong peserta didik untuk belajar dengan mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya (tematik).
- 8) Guru mengenal fungsi serta program pelayanan B.K
- a) Mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat secara mandiri.
 - b) Melakukan evaluasi tiap akhir pembelajaran.
- 9) Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara terorganisasi dalam pengelolaan kelas. Menyusun penyelenggaraan administrasi sekolah.
- 10) Guru memahami prinsip-prinsip pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.

kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di KKG atau MGMP.

(3) Kalender Kegiatan KKG atau MGMP

Setiap KKG atau MGMP perlu menyusun kalender kegiatan yang terdiri dari kalender kegiatan bulanan, semesteran, dan tahunan. Sekurang-kurangnya kalender kegiatan KKG atau MGMP dilaksanakan 12 kali dalam satu tahun.

e. Pengelolaan

Pengelolaan KKG sebagai wadah peningkatan kompetensi dan pengembangan profesionalisme guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KKG.

1) Perencanaan Program KKG

Pada tahap perencanaan program kegiatan KKG, pengurus haruskan menyusun visi, misi, tujuan dan rencana kegiatan program. Visi berarti hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan terselenggaranya kegiatan KKG ini. Misi berarti langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam proses mencapai misi kegiatan KKG. Setelah ketiga komponen tersebut terbentuk, maka kemudian disebut rencana kerja KKG selama satu periode tertentu yang tergantung dalam lembar kerja KKG.

2) Pelaksanaan Program KKG atau MGMP

a) Pedoman Kerja KKG atau MGMP

KKG atau MGMP membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

b) Struktur Organisasi KKG atau MGMP

(1) Struktur organisasi KKG atau MGMP berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.

(2) Semua pimpinan dan anggota mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi KKG atau MGMP.

c) Kegiatan KKG atau MGMP

Kegiatan KKG atau MGMP dilaksanakan dengan:

(1) berdasarkan kepada rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan kebutuhan;

(2) memperhitungkan sumber pendanaan yang dimiliki oleh KKG atau MGMP.

Selanjutnya pengelolaan kegiatan KKG atau MGMP menjadi tanggungjawab pengurus KKG atau MGMP. Para

a) Menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif, dan kondusif.

b) Mengelola kelas dengan teknik yang bervariasi disesuaikan dengan bahan ajar.

4) Guru mampu menggunakan media audio visual dan sumber belajar

a) Menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran.

b) Mengembangkan sumber pengajaran dalam proses pembelajaran.

5) Guru menguasai landasan-landasan kependidikan serta menyampaikan informasi-informasi keilmuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik.

a) Menguasai landasan-landasan kependidikan dalam proses pembelajaran.

b) Menyampaikan informasi-informasi keilmuan yang relevan dengan kehidupan keseharian siswa.

6) Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membuat penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan B.K di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap dalam aspek dikdastismetodis agar siswa dapat belajar giat.

untuk bisa mencapai keberhasilan dalam sebuah pembelajaran serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Masalah kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dalam jenjang pendidikan apapun. Pendidik yang profesional adalah pendidik yang mempunyai kemampuan dasar kependidikan dapat menjadi tolok ukur kinerja seorang pendidik yang profesional.

Kemampuan dasar kependidikan yang menjadi tolok ukur kinerja seorang pendidik profesional diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar
 - a) Menyusun bahan ajar sesuai dengan tingkat pendidikan siswa.
 - b) Menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Guru mampu mengolah program belajar mengajar.
 - a) Menciptakan program belajar mengajar secara kreatif dan inovatif.
 - b) Melaksanakan program belajar mengajar secara tematis.
- 3) Pendidik mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin

anggota melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada program kerja yang disusun oleh pengurus.

3) Evaluasi Program KKG atau MGMP

- a) Pengurus mengevaluasi setiap kegiatan sebagaimana yang tertera pada rencana program tahunan
- b) Pengurus melaporkan pelaksanaan program KKG atau MGMP dan mempertanggungjawabkannya pada rapat pengurus serta anggota dalam bentuk laporan pada akhir tahun pelajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Laporan yang telah dipertanggungjawabkan, disampaikan ke Dinas Pendidikan.

f. Hasil yang diharapkan

Dengan adanya revitalisasi kegiatan di KKG atau MGMP hasil yang diharapkan dapat:

- 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal,

pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya.

- 2) Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- 3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru.
- 4) Memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar.
- 5) Mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan.
- 6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- 7) Mengembangkan kegiatan *mentoring* dari guru senior kepada guru *junior*; dan
- 8) Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini tidak disadari

yang ahli dan terampil dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.

Menurut Syaikh Ibrahim bin Isma'il, faktor-faktor yang menentukan hasil belajar dalam kitab *Ta'lim Muta'allim* ada 6 yaitu:³⁷

الاتنا ل العلم الابسته # سأنبك عن مجمو عهابيان
ذ كاء وحرص واصطبار وبلغة # وارشاد استاذو طولزمان

“(Ingatlah, kamu tidak akan berhasil dalam memperoleh ilmu, kecuali dengan 6 perkara yang akan dijelaskan kepadamu secara ringkas, yaitu Kecerdasan, cinta kepadailmu, biaya cukup, petunjuk guru, dan masa yang lama)”

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang disebut dalam kitab *Ta'lim Muta'allim* salah satunya adalah petunjuk atau pengarahan guru. Jadi, petunjuk pengarahan, pelatih atau orang guru itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Karena dalam pembelajaran seorang guru lah yang berinteraksi langsung dengan peserta didik secara langsung. Dengan demikian sangat diperlukan guru yang profesional

³⁷Ibrahim bin Isma'il, *Syarah Ta'lim Muta'allim*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 15

tidak dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil.³⁴ Sedangkan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional pendidikan.³⁵ Dapat ditarik kesimpulan kompetensi profesional yaitu sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan.

Istilah *professional* berasal dari kata *profession* (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesionalisasi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian. Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan.³⁶ Dengan demikian, guru

dan tidak terdokumentasi dengan baik.⁹

2. Pengembangan Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi berasal dari kata “*competency*”, yang berarti kemampuan atau kecakapan.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.¹¹

Kompetensi adalah kekatnyamenggambarakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang harus dikuasai peserta didik dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikirdanbertindak.

Menurut Lyle M. and Signe M. Spencer menyatakan “*a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/ or superior performance in a job or situational*”.¹² Maksudnya kompetensi merupakan karakteristik

³⁴Hamzah, B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problematika Solusi, dan Revormasi Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 18.

³⁵E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.....*, hlm. 135

³⁶Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional.....* 115

⁹RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN KEGIATAN KKG dan MGMP, *Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*, (Ditjen PMPTK 2010), hlm. 5

¹⁰ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001) hlm. 14

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584

¹²Lyle M. and Signe M. Spencer, *Competence at Work: Models for Superior Performance*, (Canada: United States of America, 1993), hlm. 9.

yang mendasari individu yang santai yang berkaitan dengan kriteria-referensi efektif dan utama dalam pekerjaan atau situasi.

Sedangkan menurut Vinod Kumar Singh menyatakan “*Competency can be described as a set of knowledge, skills, abilities and behavioral attributes which are required to deliver superior performance in a job position*”.¹³ Maksudnya, kompetensi dapat digambarkan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan atribut perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan kinerja yang unggul dalam posisi pekerjaan.

Dalam hal ini guru dituntut harus memiliki kemampuan pengembangan kompetensi yang dimiliki guru, guna untuk mencapai proses pembelajaran yang diharapkan.

Adapun kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar-mengajar.¹⁴ Sedangkan menurut Suprihatiningrum, kompetensi guru adalah hasil dari

- b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran.
- c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.³²

Pada intinya kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik untuk digali dan dikembangkan.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus meng-*update* dan menguasai materi pelajaran yang disajikan.³³

Sementara menurut Hamzah, kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru agar

¹³Vinod Kumar Singh, *Teaching competency of Primary School Teacher*, (New Delhi: Gyan Publishing House, 2010), hlm. 29

¹⁴Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Esensi Erlangga, 2013), hlm. 39

³²Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 151-153

³³Rusman, *Model-model....*, hlm. 54

- d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merencanakan program remedial dan pengayaan.
 - c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk kualitas pembelajaran.
- a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.¹⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen yang merupakan perpaduan pengetahuan dan kemampuan yang diamati diukur yang terkait dengan eksplorasi, menganalisis, memikirkan, serta memberikan perhatian dan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

¹⁵Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 99

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

b. Pengembangan Profesi Guru

Dewasa ini, dalam konteks pengembangan profesi guru nampak kecenderungan semakin menguatnya upaya pemerintah dalam mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari pemerintah menetapkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Pengembangan profesi merupakan kegiatan guru dalam kerangka pengamalan ilmu dan pengetahuan teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu, baik bagi proses pembelajaran dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya, maupun dalam kerangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi guru merupakan proses yang ditempuh oleh guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini diorganisasikan secara beragam dan berspektrum luas dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi,

- b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empirik, dan santun dengan peserta didik.
 - a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empirik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empirik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang tergabung secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (2) memberikan pernyataan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (3) respons peserta didik, (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, serta seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - a) Memahami prinsip-prinsip penilaian, evaluasi, proses dan hasil belajar.
 - b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.
 - c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

¹⁷Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*,... hlm. 169

- b) Mengembangkan komponen-komponen rencana pembelajaran.
 - c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
 - e) Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - f) Mengambil keputusan transaksional sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran .
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.

keterampilan, sikap, pemahaman, dan performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan disaat mendatang.

Sedangkan secara fungsional, guru berkewajiban secara penuh bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan disekolah. Jabatan fungsional ini mengacu kepada keempat keinginan atau kreatifitas, yakni (1) pendidikan, (2) proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan, (3) pengembangan profesi, (4) penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Sebagai jabatan fungsional, perkembangan guru lebih didasarkan pada disiplin kerja serta prestasi kerja.¹⁸

Untuk itu, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru (PPG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pengembangan profesi dan karir ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dikelas dan diluar kelas.

c. Model-model Pengembangan Profesi Guru

Berikut ini model-model pengembangan profesi guru untuk meningkatkan pengembangan profesi guru diantaranya:

¹⁸Ahmad Barizi, Muhammad Idris, *Menjadi Guru Unggulan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), hlm. 155.

1) Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan kewajiban sekolah dalam rangka menempatkan guru sebagai mitra profesi yang bergerak pada pelayanan jasa. Karenanya, pimpinan sekolah dalam hal ini memegang peranan penting untuk melaksanakan secara berkesinambungan.¹⁹

Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum PPPG dan karir guru dijelaskan seperti berikut. *Pertama*, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. *Kedua*, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. *Ketiga*, diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. *Keempat*, diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. *Kelima*, diselenggarakan dengan

¹⁹Mujtahid, *Pengembangan Profesi...* hlm. 70

- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik.
 - c) Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - b) Menentukan tujuan pembelajaran.
 - c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - d) Memilih materi yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - a) Memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik.

Kehancuran dalam hadits ini dapat diartikan secara terbatas dan dapat juga diartikan secara luas. Bila seorang guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian, tanpa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang yang diajarkannya, maka yang hancur adalah target dan tujuan. Oleh karena itu peningkatan kompetensi guru sangat penting untuk dilakukan baik secara mandiri maupun dorongan kepala sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki guru terkait dengan standar kompetensi pedagogik. Kompetensi tersebut terdapat sepuluh inti diantaranya yaitu:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - b) Mengidentifikasi potensi peserta didik.
 - c) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik.
 - d) Mengidentifikasi kesulitan peserta didik.

memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan mutu layanan pendidikan.

Prinsip khusus atau operasional pembinaan dan pengembangan profesi dan karir disajikan seperti berikut ini. *Pertama*, ilmiah, dimana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. *Kedua*, relevan, dimana rumusan berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional. *Ketiga*, sistematis, dimana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. *Keempat*, konsisten, dimana adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator. *Kelima*, aktual dan kontekstual yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.²⁰

- 2) Partisipasi pada Kegiatan Ilmiah

Salah satu upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru adalah dengan cara mengikutkan mereka terhadap kegiatan-kegiatan

²⁰Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.28

ilmiah. Model pengembangan ini merupakan trobosan yang efektif bagi guru agar mereka selalu “*update*” dengan kebutuhannya. Model ini, dapat dijalankan melalui bentuk bekerjasama antar sekolah yang mempunyai kesamaan visi dalam hal pengembangan profesi guru.²¹ Model pengembangan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan disini adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan profesi guru, seperti pengembangan wawasan kependidikan, keterampilan guru, materi atau kurikulum, administrasi sekolah dan lain-lain.

Bentuk kegiatan ilmiah tersebut antara lain: *Pertama*, lokakarya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para guru mempunyai dampak yang nyata terhadap peningkatan kemampuan guru.²² *Kedua*, Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi mampu pengembangan karirnya. *Ketiga*, seminar dilakukan untuk member peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini. *Keempat*, pembuatan media pembelajaran agar guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana,

²¹Mujtahid, *Pengembangan Profesi...* hlm. 72

²²Mujtahid, *Pengembangan Profesi...* hlm. 73

Islam mengajarkan, bahwa setiap pekerjaan atau tugas harus dilakukan profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar, dan itu dilakukan oleh yang ahli atau yang berkompeten.³⁰ Nabi Muhammad SAW Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا وسد الأمر لي غير أهله فانتظر الساعة " (رواه البخاري)³¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW. Bersabda : ”Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhori).

Dari hadits diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila kegiatan pembelajaran yang *notabene* adalah inti dari suatu proses pendidikan apabila dijalankan oleh orang yang bukan profesinya yaitu guru (ahlinya) maka akan menuai kehancuran atau ketidak berhasilan pendidikan yang bisa diartikan gagalnya salah satu aspek pembangunan. Jadi idealnya bahwa profesi guru seharusnya dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Sehingga apa yang dicita-citakan tercapai.

³⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1992), hlm. 113

³¹Imam IbnJauzi, *ShahihBukhari*, (Beirut: Daar el-Hadith: 2008), hlm. 48.

belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁷

Dalam Standar Nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁸

Menurut J. Hoogveld (Belanda) *paedagogik* adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu, yaitu supaya mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi *pedagogik* adalah ilmu mendidik anak.²⁹

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, dll.

²⁷Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesiona: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 101

²⁸E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 75

²⁹Uyoh Sadulloh, *Paedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 2.

maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.²³

3) Mengaktifkan guru dalam organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, pemimpin kepala sekolah sering menempuh melalui forum organisasi profesi. Yaitu cara pimpinan untuk mengaktifkan para guru kedalam berbagai kegiatan, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP). Keterlibatan guru dalam forum tersebut merupakan tahapan penting bagi guru untuk membangun sikap profesionalnya dalam bidang materi.²⁴

Jadi pengembangan dan pembinaan profesi melalui KKG, sangat perlu dilakukan agar guru dapat bertukar pengalaman dengan guru sejawat dan menggalih informasi yang belum di ketahui sesuai dengan perkembangan teknologi.

d. Upaya Pengembangan Kompetensi Guru

Pengembangan profesi guru secara berkesinambungan, dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu

²³Sudarwan Danim, *Profesionalisasi...*hlm. 33

²⁴Mujtahid, *Pengembangan Profesi...*hlm.73

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di satuan pendidikan, menjadi kebutuhan yang amat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang ada saat ini maupun dimasa depan.²⁵

Peningkatan kompetensi keguruan, semakin dibutuhkan mengingat terjadinya perkembangan dalam pemerintah, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemberlakuan sistem otonomi daerah itu, juga diikuti oleh perubahan sistem pengelolaan pendidikan dengan menganut pola desentralisasi. "Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada *stakeholders* pendidikan di daerah, maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya".

Adapun upaya-upaya untuk mengembangkan kompetensi guru dipaparkan menurut *Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional*, sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

- 2) Program penyetaraan dan sertifikasi.
- 3) Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi.
- 4) Program supervisi pendidikan.
- 5) Program pemberdayaan MGMP/ KKG.
- 6) Simposium guru
- 7) Program pelatihan tradisional lainnya.
- 8) Membaca dan menulis jurnal atau karya tulis ilmiah.
- 9) Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah.
- 10) Melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas)
- 11) Magang
- 12) Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan terkait pendidikan.
- 13) Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi.
- 14) Menggalang kerjasama dengan teman sejawat.²⁶

3. Kompetensi Pedagogik dan Profesional

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

²⁵Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), hlm. 60

²⁶Aris Suherman, *Etika Profesi....* hlm. 64